



PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus./2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA;
Tempat lahir : Kubutambahan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/06 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2016/Pn Sgr.tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari saksi Ketut Suardika Als. Moleh

- 1 (satu) buah HP.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disita dari Terdakwa Komang Suardika alias Mang Dika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa **terdakwa KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, bersama dengansaksi Ketut Suardika als. Moleh (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahguna narkotika di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan di rumah Saksi Ketut Suardika als. Moleh dan di dapati terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ketut Suardika als. Moleh sedang mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh setelah itu Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan interogasi terhadap Saksi Ketut Suardika als. Moleh dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menjelaskan bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ketut Suardika als. Moleh membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan dengan cara menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada Saksi Ketut Suardika als. Moleh dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi Ketut Suardika als. Moleh kemudian Saksi Ketut Suardika als. Moleh mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok. Kemudian Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ketut Suardika als. Moleh antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari Saksi Ketut Suardika als. Mole.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari terdakwa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 (lima puluh) ml di beri nomor barnag bukti 0386/2016/NF.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0386/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **tidakbenar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa **terdakwa KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ketut Suardika als. Moleh (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan caraterlebih dahulu Saksi Ketut Suardika als. Moleh memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) pada saat terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh sedang menghisap sabu secara tiba – tiba datang Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh setelah itu Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan interogasi terhadap Saksi Ketut Suardika als. Moleh dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menjelaskan bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ketut Suardika als. Moleh membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan dengan cara menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada Saksi Ketut Suardika als. Moleh dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi Ketut Suardika als. Moleh kemudian Saksi Ketut Suardika als. Moleh mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok. Kemudian Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ketut Suardika als. Moleh antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari Saksi Ketut Suardika als. Moleh.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 (lima puluh) ml di beri nomor barnag bukti 0386/2016/NF.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0386/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I MADE SUDIASTIKA**, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA.
- Bahwa kejadian penangkapannya pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Rumah saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH, yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.



- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama – sama dengan Saksi I Ketut Suparta, SH yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan di rumah saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH dan di dapati terdakwa bersama – sama dengan saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH lalu saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH menjelaskan bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan (daftar pencarian orang) dengan cara menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH kemudian saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok.
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH antara lain berupa :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari saksi KETUT SUARDIKA Als.MOLEH.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **SAKSI KETUT SUARDIKA Als. MOLEH**, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah di tangkap bersama – sama dengan Terdakwa KOMANG SUARDIKA Als. MANG DIKA oleh petugas Kepolisian Polres Buleleng pada saat menghisap sabu.
- Bahwa kejadian penangkapannya pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan (daftar pencarian orang) dengan cara Saksi menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan Saksi dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi kemudian Saksi mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok.

- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Buleleng melakukan penyitaan antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari Saksi.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara Saksi memasukkan shabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Saksi dan Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) setelah saksi dan terdakwa menghisap sebanyak sekitar 2 (dua) kali isapan secara tiba – tiba datang Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah di tangkap bersama – sama dengan Saksi Ketut Suardika Als. Moleh oleh petugas Kepolisian Polres Buleleng pada saat menghisap sabu.
- Bahwa kejadian penangkapannya pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Ketut Suardika Als. Moleh yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Saksi Ketut Suardika Als. Moleh dimana Terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ketut Suardika Als. Moleh membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan (daftar pencarian orang) dengan cara Saksi Ketut Suardika Als. Moleh menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada Saksi Ketut Suardika Als. Moleh dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi Ketut Suardika Als. Moleh kemudian Saksi Ketut Suardika Als. Moleh mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok.
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Buleleng melakukan penyitaan antara lain berupa:
 - 1 (satu) buah HP.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi Ketut Suardika Als.Moleh.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Ketut Suardika Als. Moleh mengonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara Saksi Ketut Suardika Als. Moleh memasukkan sabu ke dalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ketut Suardika Als. Moleh menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) setelah terdakwa dan Saksi Ketut Suardika Als. Moleh menghisap sebanyak sekitar 2 (dua) kali isapan secara tiba – tiba datang Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap Saksi Ketut Suardika Als. Moleh dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. **Unsur “Setiap Penyalahguna”;**
2. **Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan unsur Setiap Penyalahguna ini Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama **KOMANG SUARDIKA Als.MANG DIKA** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan keterangan Saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi KETUT SUARDIKA Als. MOLEH, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Ketut Suardika Als. Moleh yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ketut Suardika als. Moleh (penuntutan dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan caraterlebih dahulu Saksi Ketut Suardika als. Moleh memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) pada saat terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh sedang menghisap sabu secara tiba – tiba datang Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh setelah itu Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan interogasi terhadap Saksi Ketut Suardika als. Moleh dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menjelaskan bahwa sabu tesebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ketut Suardika als. Moleh membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan dengan cara menghubungi melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada Saksi Ketut Suardika als. Moleh dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi Ketut Suardika als. Moleh kemudian Saksi Ketut Suardika als. Moleh mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok. Kemudian Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ketut Suardika als. Moleh antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari Saksi Ketut Suardika als. Moleh.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsiasu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 (lima puluh) ml di beri nomor barnag bukti 0386/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0386/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dari fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi **KETUT SUARDIKA Als. MOLEH**, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 66/NNF/2016 dan No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan barang bukti yang diajukan kepersidanganserta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Ketut Suardika Als. Moleh yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Ken Arok, Lingkungan Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ketut Suardika als. Moleh (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan caraterlebih dahulu Saksi Ketut Suardika als. Moleh memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) pada saat terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh sedang menghisap sabu secara tiba – tiba datang Saksi I Ketut Suparta, SH dan Made Sudiastika yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh setelah itu Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan interogasi terhadap Saksi Ketut Suardika als. Moleh dan Saksi Ketut Suardika als. Moleh menjelaskan bahwa sabu tesebut didapatkan dengan cara membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa dimana terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ketut Suardika als. Moleh membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu seberat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari seorang yang bernama Iwan dengan cara menghubungi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon lalu paket sabu yang dipesan di berikan kepada Saksi Ketut Suardika als. Moleh dengan cara di tempel di bawah pohon singapur yang tumbuh di depan rumah Saksi Ketut Suardika als. Moleh kemudian Saksi Ketut Suardika als. Moleh mengambil paket sabu lalu menaruh uang pembayaran di tempat sabu tersebut di tempel namun terlebih dahulu uang tersebut di bungkus dengan kulit rokok. Kemudian Saksi I Ketut Suparta, SH dan Saksi Made Sudiastika melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ketut Suardika als. Moleh antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari Saksi Ketut Suardika als. Moleh.

- 1 (satu) buah HP.

Disita dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsisabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 67/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 (lima puluh) ml di beri nomor barnag bukti 0386/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0386/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :
66/NNF/2016, tanggal 27 Januari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

5. 1 (satu) buah pirek kaca berisi Kristal bening dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, diberi nomor barang bukti 0384/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0384/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Disita dari saksi Ketut Suardika Als. Moleh

- 1 (satu) buah HP.
- Disita dari Terdakwa Komang Suardika alias Mang Dika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Suardika Als. Mang Dika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang ada sisa – sisa sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH.MH.** dan **A.A.Gde Oka Mahardika, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Komang Novi**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Priastuti P.D., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri
oleh **I Dewa Narapati, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH. **NILUH SUANTINI, SH.MH.**

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2016/PN.Sgr.